

Pendampingan Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Untuk Rumah Ibadah

Endang Heriyani¹, dan Prihati Yuniarlin²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

Email: endangheriyani@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.41.814

Abstrak

Tanah yang dibangun untuk rumah ibadah di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, ada yang belum bersertifikat, yaitu tanah di Masjid Al Amin Dusun Kersan dan Masjid Ainun Jariyah Dusun Sabrang Lor. Tanah untuk kedua masjid tersebut merupakan wakaf penduduk setempat. Tanah wakaf harus didaftarkan. Untuk melakukan pendaftaran tanah, wakif menghadapi kesulitan keuangan, dan menganggap urusan tanah berbelit-belit. Proses perwakafan tanah untuk rumah ibadah tersebut baru dilakukan di bawah tangan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan agar diterbitkan sertifikat tanah wakaf atas rumah ibadah tersebut. Adanya sertifikat tanah wakaf di atas tanah rumah ibadah akan memberikan kepastian hukum, sehingga aman tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan FGD Pengurusan Tanah Wakaf, dan melakukan pendampingan: (1) melengkapi dokumen pendukung persyaratan pengurusan konversi tanah Letter C di Kantor Kelurahan Triwidadi dan (2) Pendampingan pendaftaran konversi tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Bantul. Hasil pengabdian adalah bahwa wakif telah berhasil mendaftarkan konversi tanah wakaf ke BPN Bantul. Dalam proses ini terkendala adanya pandemi COVID-19. Kantor BPN Bantul beberapa kali lockdown, sehingga pelayanan tidak optimal. Sebagai bukti bahwa pendaftaran konversi tanah wakaf telah diterima, Kantor BPN Bantul telah mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor), sehingga tinggal menunggu diterbitkan sertifikat tanah.

Kata Kunci: wakaf, rumah ibadah, sertifikat tanah wakaf.

Pendahuluan

Sebagian besar penduduk di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul beragama Islam. Adapun agama yang dianut penduduk Desa Triwidadi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Data agama penduduk Desa Triwidadi Tahun 2019

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
ISLAM	5315	5345	10660
KRISTEN	35	49	84
KATHOLIK	14	16	30
Total	5364	5380	5394

Sumber: Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019

(<https://triwidadi.bantulkab.go.id/index.php/first/penduduk/agama>)

Bagi penduduk yang beragama Islam tempat ibadah berupa masjid dan musala. Masjid yang ada berjumlah 30 dan mushola jumlahnya 20. Tingkat sosial ekonomi penduduknya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 2: Tingkat sosial ekonomi penduduk Desa Triwidadi.

No.	Tingkat sosial ekonomi	Jumlah
1	Prasejahtera	7.725
2	Sejahtera	3.049
	Jumlah	10.774

Sumber: Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019

(<https://triwidadi.bantulkab.go.id/index.php/first/penduduk/agama>)

Tempat ibadah di Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dibangun atas swadaya masyarakat. Tanah yang dibangun tersebut merupakan tanah yang diwakafkan oleh warga yang diserahkan kepada masyarakat. Adapun tempat ibadah yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut antara lain adalah:

- a. Masjid Al-Amin , di Dusun Kersan.
- b. Masjid Ainun Jariyah, di Dusun Sabrang Lor.



Masjid Al-Amin , di dusun Kersan



Masjid Ainun Jariyah, di dusun Sabrang Lor

Gambar 1: Masjid Al-Amin dan Masjid Ainun Jariyah

Objek wakaf belum bersertifikat sedangkan syarat untuk dapat dibuat akta ikrar wakaf harus tanah yang sudah bersertifikat. Selain itu objek wakaf hanya sebagian dari sebidang tanah milik *wakif*, dengan demikian perlu pengajuan pemecahan atas nama diri sendiri yang membutuhkan biaya pemecahan. *Wakif* menghadapi kesulitan keuangan untuk proses pemecahan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedukuhan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian (Anggriani & Annas, 2019).

Tanah yang diwakafkan untuk mendapatkan kepastian hukum harus diurus sertifikatnya untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Walaupun tanah wakaf belum disertifikatkan, tetapi masyarakat sudah mendesak menginginkan tempat ibadah (masjid), sehingga objek wakaf dibangun oleh masyarakat secara swadaya/gotong royong. Proses wakaf tanah untuk tempat ibadah baru dilakukan di bawah tangan. Terhadap wakaf atas 2 (dua) rumah ibadah tersebut yang bertindak sebagai nadzir adalah PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Kecamatan Pajangan Bantul. Pemberi wakaf (*wakif*) maupun pengelola wakaf (nadzir) yaitu PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Kecamatan Pajangan Bantul, sebetulnya sudah mulai mengurus proses wakaf, namun baru sebatas memberitahukan ke PPAIW KUA Kecamatan Pajangan.

Wakif sebagai pemilik tanah tidak mau mengurus tanah wakaf karena tidak mau repot dengan terbatasnya waktu, dan menganggap urusan tanah berbelit-belit. Biasanya untuk mengurus tanah harus melengkapi persyaratan administrasi untuk pemecahan bidang tanah. Persyaratan administrasi tersebut misalnya harus melegalisasi KTP *wakif* dan anggota keluarganya, surat kematian (kalau ada anggota keluarga yang sudah meninggal dunia), surat kerelaan ahli waris, surat keterangan yang ditandatangani tetangga kanan kiri pada saat pengajuan konversi. Tanah wakaf yang sudah dibangun di atasnya masjid, kalau status tanahnya tidak segera diurus sertifikat tanah wakafnya, di masa mendatang dapat memunculkan masalah baru. Masalah tersebut misalnya, *wakif* (pemberi wakaf) meninggal dunia, sehingga ahli waris *wakif* dapat saja mengingkari adanya wakaf tanah yang dilakukan oleh *wakif* semasa hidupnya. Selain itu kemungkinan bisa saja terjadi sengketa

penguasaan tanah wakaf antara ahli waris *wakif* dengan *nadzir*. Maka tidak mengherankan apabila terdengar kasus bahwa tanah wakaf telah beralih menjadi tanah milik para ahli waris *nadzir* dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah wakaf yang melenceng dari syariah dan tujuan semula (Herman Hermit, 2007: 4). Terhadap tanah yang diwakafkan, bagi *nadzir* merupakan suatu amanah yang tidak ringan. Pertanggungjawaban *nadzir* tidak hanya terhadap *wakif*, tetapi juga terhadap umat, karena wakaf diperuntukkan bagi kepentingan umat. Selain itu *nadzir* juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada Allah Swt. kelak di akherat.

Dengan demikian proses wakaf selain harus dilakukan sesuai rukun dan syaratnya, juga harus mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Jadi agar perbuatan hukum wakaf itu sempurna maka proses wakaf harus sampai pada diterbitkannya sertifikat tanah wakaf atas nama *nadzir*, dalam hal ini yang bertindak sebagai *nadzir* adalah PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Kecamatan Pajangan. Kehendak *wakif* untuk mewakafkan tanah harus dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta ikrar wakaf yang dibuat dihadapan PPAIW, yaitu Kepala KUA Kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: (1) Rumah ibadah sudah dibangun oleh masyarakat di atas tanah wakaf, tetapi tanah yang diwakafkan belum bersertifikat, (2) Pelaksanaan akta ikrar wakaf antara *wakif* dan *nadzir* (PCM Pajangan) belum dapat dilakukan di hadapan PPAIW KUA Kecamatan Pajangan, karena objek wakaf belum bersertifikat, (3) Pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Bantul belum dapat dilakukan, karena objek wakaf belum bersertifikat.

Tujuan pengabdian ini antara lain; untuk mendampingi *wakif* dan *nadzir* dalam mengurus pensertifikatan tanah wakaf rumah ibadah, sehingga kehendak *wakif* untuk mewakafkan tanahnya menjadi tempat ibadah aman menurut hukum dan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, karena rumah ibadah sudah mempunyai sertifikat tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna. Kesempurnaan tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya di muka hakim pengadilan.

Metode Pelaksanaan

Metode dalam pengabdian ini adalah dengan mengadakan FGD Pengurusan Tanah Wakaf dan melakukan pendampingan. Waktu pelaksanaan FGD pada tanggal 18 Februari 2021 bertempat di Masjid Al Amin, Dusun Kersan. Subjek pada kegiatan FGD ini adalah takmir Masjid Al Amin dan takmir Masjid Ainun Jariyah, 2 orang *wakif*, 1 Notaris, 1 orang Perwakilan dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Triwidadi dan 3 pengabdi. Pendampingan yang dilakukan meliputi (1) pendampingan dalam melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang merupakan persyaratan untuk mengurus penyertifikatan tanah wakaf, antara lain pendampingan untuk mendapatkan surat tanah (petikan daftar buku letter C) dan melengkapi surat-surat pernyataan yang diperlukan yang harus dimintakan pengesahan Kepala Desa Triwidadi. Pendampingan yang ke (2) yaitu pendampingan pendaftaran konversi tanah objek wakaf dari tanah Letter C menjadi sertifikat hak milik atas nama wakif ke BPN Bantul.

Hasil dan Pembahasan

Penduduk yang berada di lokasi pengabdian sebagian besar termasuk golongan prasejahtera. Dengan dilakukan kegiatan pengabdian ini dapat membantu salah satu permasalahan yang ada di

Desa Triwidadi, yaitu belum adanya sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah, karena tidak adanya dana untuk pengurusan tanah wakaf. Rumah ibadah berupa masjid yaitu Masjid Al Amin di Dusun Kersan dan Masjid Ainun Jariyah di Dusun Sabrang Lor merupakan wakaf penduduk setempat. Secara etimologis, *waqf* adalah *mashdar waqafa asy syai'*, artinya sesuatu berhenti, wakaf secara terminologis adalah menahan asal (harta pokok) dan memberikan manfaatnya (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009: 437).

Menurut Hendi Suhendi yang dimaksud wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan (2002: 240). Menurut Pasal 6 UU No.41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. *Wakif*
- b. *Nadzir*
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Pihak yang menerima wakaf disebut dengan *nadzir*. *Nadzir* inilah yang akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. *Nadzir* meliputi, perseorangan, organisasi dan badan hukum. Menurut Pasal 10 ayat (1), (2), (3) UU No.41 Tahun 2004 bahwa *nadzir* perseorangan, organisasi, atau badan hukum hanya dapat menjadi *nadzir* jika memenuhi persyaratan: warga Negara Indonesia

- a. beragama Islam
- b. dewasa
- c. amanah
- d. mampu secara jasmani dan rohani
- e. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Untuk *nadzir* organisasi/badan hukum harus merupakan organisasi/badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Tanah yang diwakafkan untuk masjid masih merupakan tanah Letter C. Sebelum berlakunya UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), tanah Letter C sebetulnya merupakan suatu Surat Catatan Desatentang tanah yang ada, yang dapat dipakai juga sebagai suatu tanda bukti pembayaran pajak. Setelah berlakunya UUPA, tanah Letter C dapat dikonversi menjadi Tanah Hak Milik. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA yang dimaksud hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. Kata-kata turun-temurun mempunyai arti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama pemegang hak hidup, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, sedangkan kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya (Urip Santoso, 2007: hal 90-91).

Untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah, harus mengajukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan, karena dengan pendaftaran status kepemilikan atas tanah menjadi jelas dan dapat dijadikan alat pembuktian yang kuat. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam sertifikat hak atas tanah tercantum data fisik dan data yuridis tanah. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang tanah yang didaftar, dan keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan/ satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak, serta beban-beban lain yang membebani tanah tersebut (jika ada). Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Bagi pemerintah, hak atas tanah atas yang sudah didaftarkan/bersertifikat, dapat menciptakan ketertiban administrasi di bidang pertanahan.



Gambar 2 : Kegiatan FGD Pengurusan pensertifikatan tanah wakaf

Pelaksanaan pengabdian ini terbagi dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. FGD (*Focus Group Discussion*).

Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) terkait proses penyertifikatan tanah wakaf. FGD dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021. Jumlah Peserta yang hadir 1 orang takmir masjid Masjid Al-Amin, Dusun Kersan, dan 1 orang takmir Masjid Ainun Jariyah, Dusun Sabrang Lor, 2 orang wakif, 1 Notaris, 1 orang Perwakilan dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Triwidadi dan 3 pengabdi. Dalam FGD ini dijelaskan arti pentingnya sertifikat tanah wakaf, dampak negatif jika tanah wakaf masjid tidak mempunyai sertifikat, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan pendaftaran tanah wakaf. 2 (dua) orang wakif menyampaikan keadaan tanah yang diwakafkan untuk masjid yang belum bersertifikat, dan kemudian menyerahkan sebagian berkas-berkas yang berkaitan dengan pendaftaran tanah wakaf yang sudah dimiliki. Setelah itu Notaris menjelaskan posisi tanah wakaf berkaitan dengan pengembangan strategis masjid di masa mendatang.


b. Kegiatan pengabdian selanjutnya melakukan pendampingan. Telah terlaksana pendampingan pengurusan tanah wakaf untuk rumah ibadah meliputi tanah wakaf untuk Masjid Al-Amin, di Dusun Kersan, dan Masjid Ainun Jariyah, di Dusun Sabrang Lor.

Adapun pendampingan yang telah dilakukan adalah:


1. Pendampingan Pengurusan Konversi tanah objek wakaf dari tanah Letter C menjadi tanah hak milik atas nama *wakif* (orang yang mewakafkan) dimulai dari Kelurahan Triwidadi sampai ke BPN Bantul.

Adapun kegiatan dalam pengurusan konversi ini adalah:

- 1) Melengkapi dokumen pendukung pengajuan konversi di Kelurahan Triwidadi. Adapun dokumen meliputi:
 - a. Petikan daftar buku Letter C atas tanah objek wakaf.
 - b. KTP wakif, KTP Keluarga *wakif*, Kartu Keluarga *wakif*.
 - c. SPPT PBB objek wakaf.
- 2) Pengetikan berkas permohonan konversi.
Blangko Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak sudah tersedia di Kantor Pertanahan, pemohon atau kuasanya tinggal mengisinya.
- 3) Pengesahan dokumen-dokumen pemilik tanah (KTP wakif, KTP Keluarga *wakif*, Kartu Keluarga *wakif*, tanah Letter C objek wakaf) oleh Notaris.
- 4) Mencocokkan kesesuaian SPPT PPB mengenai luas tanah maupun subjeknya.
- 5) Membantu kelurahan dalam pengecekan fisik objek konversi di lapangan. Dalam pengecekan dihadiri tetangga yang berbatasan dengan objek konversi dan disaksikan oleh RT dan dukuh tempat letak objek konversi berada.
- 6) Pengukuran terpadu antara Kantor Pertanahan Bantul dan Kelurahan Triwidadi atas tanah objek wakaf.



Gambar 3: Hasil Pengukuran bidang tanah wakaf atas nama Nurhadi, yang diwakafkan untuk Masjid Al Amin Kersan



Gambar 4: Hasil pengukuran bidang tanah wakaf atas nama Nuryadi, yang diwakafkan untuk Masjid Ainun Jariyah Sabrang Lor.

- 7) *Monitoring* penandatanganan berkas-berkas oleh pihak kelurahan.


2. Pendampingan pendaftaran konversi tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Bantul.
Pendaftaran konversi tanah wakaf yang masih berstatus tanah *Letter C* ini tujuannya untuk mendapatkan sertifikat tanah hak milik atas nama *wakif*.

Adapun persyaratan pendaftaran tanah pertama kali adalah:


- 1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
- 2) Fotokopi KTP dan KK *wakif* sebagai pemohon yang telah dilegalisasi oleh notaris.
- 3) Bukti pemilikan tanah milik *wakif* yaitu Petikan Daftar Buku Letter C dari Kelurahan Triwidadi.
- 4) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah milik wakif yang sudah ditandatangani di atas materai.
- 5) Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa tanah Letter C yang merupakan objek wakaf betul-betul milik *wakif*.
- 6) Fotokopi SPPT PBB tahun 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- 7) Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas dan Persetujuan Batas yang ditandatangani oleh *wakif* dan diketahui oleh lurah setempat.

Surat ini merupakan surat yang menerangkan bahwa pemilik tanah telah memasang tanda batas atas tanah miliknya. Dalam pemasangan tanda batas tersebut para pemilik bidang tanah yang berbatasan turut hadir menyaksikan dan telah memberikan persetujuan batas.

Setelah berkas-berkas tersebut lengkap, maka kemudian dilakukan pendaftaran ke Kantor BPN Bantul di bagian Pendaftaran Tanah loket 10. Setelah menerima pendaftaran, Kantor Pertanahan meneliti dan mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumen. Dalam proses pendaftaran ini, sebelumnya dilakukan *ploting* bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Bantul. *Ploting* untuk memunculkan titik koordinat, untuk kepentingan penerbitan sertifikat, untuk mengetahui lokasi tanahnya dari aplikasi sentuh tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Bantul. Selain itu *ploting* untuk mencocokkan data tanah di BPN dengan data tanah di lokasi agar tidak terjadi sertifikat ganda. Kemudian dilanjutkan pengukuran untuk mendapatkan kesesuaian riil antara data yang diajukan dengan keadaan tanah secara riil di lokasi.



Gambar 5: Sketsa lokasi bidang tanah atas nama Nurhadi, dikeluarkan oleh BPN Bantul, yang diwakafkan untuk Masjid Al Amin Kersan.



Gambar 6: Sketsa lokasi bidang tanah atas nama Nuryadi, yang diwakafkan untuk Masjid Ainun Jariyah, Sabrang Lor



Gambar 7: Hasil plotting untuk tanah atas nama Nurhadi, yang diwakafkan untuk Masjid Al Amin Kersan

Dalam proses pendaftaran tanah wakaf ini terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Khusus di Kabupaten Bantul adanya pandemi ini berimbas pada kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Bantul. Dalam waktu 1 (satu) minggu dibatasi hanya menerima 1 (satu) berkas. Dengan demikian pelayanan menjadi tidak optimal. Selain itu Kantor Pertanahan Bantul juga beberapa kali melakukan *lockdown*, jika ada pegawai yang terkonfirmasi Covid-19. Hal ini akan memperlambat proses penyertifikatan tanah wakaf.

Sebagai bukti telah diterimanya pendaftaran oleh Kantor Pertanahan Bantul maka telah dikeluarkan SPS (Surat Perintah Setor).



Gambar 8: SPS dari Badan Pertanahan Bantul untuk tanah yang diwakafkan ke Masjid Al Amin Kersan

Dengan adanya SPS tersebut, maka pemohon diminta untuk membayar biaya pendaftaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa pemohon harus membayar biaya pendaftaran tanah, biaya pengukuran bila memerlukan pengukuran/pemecahan. Setelah dilakukan pembayaran, maka akan diterbitkan BP (bukti Pendaftaran). Selanjutnya tinggal menunggu keluarnya sertifikat tanah hak milik atas nama *wakif*. Selanjutnya dapat dilakukan proses wakaf berikutnya, yaitu dengan penandatanganan akta ikrar wakaf dihadapan PPAIW yaitu Kepala KUA Kecamatan Pajangan. Setelah proses penandatanganan akta ikrar wakaf, maka proses selanjutnya adalah pendaftarantah wakaf ke Kantor Pertanahan Bantul untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir.

Simpulan

Pemecahan permasalahan yang dihadapi pemilik tanah yang mewakafkan tanah untuk rumah ibadah sudah dilakukan melalui kegiatan FGD dan pendampingan. Hasil pendampingan yang dilakukan pengabdian adalah bahwa *wakif* telah berhasil mendaftarkan konversi tanah wakaf ke kantor BPN Bantul. Sebagai bukti bahwa pendaftaran konversi tanah wakaf telah diterima, Kantor BPN Bantul telah mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor), sehingga tinggal menungguditerbitkan sertifikat tanah.

Dalam proses pendaftaran tanah wakaf ini terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Kantor BPN Bantul beberapa kali melakukan *lockdown*, sehingga ada pembatasan penerimaan berkas, dan pelayanan tidak optimal.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: (1) Kepala LP3M UMY yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan untuk menjalankan Pengabdian Kepada Masyarakat Batch 2 berdasarkan Penetapan Kepala LP3M UMY Nomor: 551/PEN-LP3M/II/2021; (2) Bapak Slamet Riyanto, Kepala Desa Triwidadi yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan dokumen surat tanah, (3) Bapak Widiantara SH selaku notaris di Bantul, (4) Bapak Arwan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pajangan Bantul, (5) Bapak Pardiyo, PRM Triwidadi, yang membantu

pengumpulan dokumen, (6) Bapak Takmir Masjid Al Amin Dusun Kersan dan Takmir Masjid Ainun Jariyah Dusun Sabrang Lor.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *et.al*, 2009, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Edisi Indonesia, Yogyakarta, Maktabah Al-hanif.

Herman Hernit, 2007, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf, Bandung.Mandar Maju.

Sudarsono, 2001, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta, Rineka Cipta.

Urip Santoso, 2007, Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Artikel

Anggriani, R., & Annas, M. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan Usaha Di Koripan II Desa Dlingo, hal 797-808, (prosiding.umy.ac.id).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Internet

(<https://triwidadi.bantulkab.go.id/index.php/first/penduduk/agama>).